

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP  
PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL SELAM NUKLIR ANTARA  
AUSTRALIA DAN PRANCIS**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**VAREL MUHAMMAD  
B011181592**



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP  
PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL SELAM NUKLIR ANTARA  
AUSTRALIA DAN PRANCIS**

**Disusun dan Diajukan**

**Oleh:**

**VAREL MUHAMMAD**

**B011181592**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL SELAM  
NUKLIR ANTARA AUSTRALIA DAN PRANCIS**

Di susun dan diajukan oleh :

**Varel Muhammad**

**B011181592**


Telah dipertahanka di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Kamis, 15 Juni 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




**Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH.**  
NIP. 196310281990021001



**Dr. Tri fenny Widianti SH.,MH.**  
NIP. 198402052008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Imam Arisaputra SH., MKn.**  
NIP. 198408182010121005

## Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Varel Muhammad

Nomor Induk Mahasiswa : B011181592

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional


Judul : Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Prancis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 05 Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH

NIP. 196310281990021001



Dr. Tri fenny Widayanti SH.,MH.

NIP. 198402052008122



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VAREL MUHAMMAD  
N I M : B011181592  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian  
Jual Beli Kapal Selam Nuklir Antara Australia dan Prancis

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VAREL MUHAMMAD  
Nomor Pokok : B011181592  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Selam Nuklir Antara Australia dan Prancis

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 08 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



VAREL MUHAMMAD

## ABSTRAK

**VAREL MUHAMMAD (B011181592)** dengan Judul “**Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Prancis**”. Di bawah bimbingan **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing Utama dan **Tri fenny Widayanti** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis dapat dikatakan sebuah perjanjian (perdagangan) internasional dan untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis berdasarkan hukum internasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pada perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis sudah dapat dikatakan sebuah perjanjian internasional dengan menyalarkan kepada unsur-unsur tahapan pembuatan perjanjian internasional yang diatur oleh konvensi wina 1969. 2) Berbagai cara penyelesaian sengketa internasional salah satunya adalah wanprestasi dengan cara negosiasi, konsiliasi, arbitrase & penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah konstitusi dan cara penyelesaian permasalahan wanprestasi didalam perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis ialah negosiasi yang dimana telah di cantumkan pada *Article 20 di framework agreement between the government of australia and the government of the french republic concerning cooperation on the future submarine program.*

Kata Kunci: Hukum Perdagangan Internasional, Perjanjian Kapal Selam Nuklir, Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

**VAREL MUHAMMAD (B011181592) entitled “A Review of International Trade Law Against the Nuclear Submarine Agreement Between Australia and France”.** Supervised by Juajir Sumardi and Tri fenny Widayanti.

This study aims to find out whether the nuclear submarine sale and purchase agreement between Australia and France can be said to be an international (trade) agreement and to find out what kind of legal remedies can be taken in resolving the default problem of the submarine sale and purchase agreement between Australia and France based on the law. international.

The method used in this research is normative research using the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are journals, books and scientific research reports related to this research. As well as for the tertiary legal materials that used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) The submarine sale and purchase agreement between Australia and France can already be said to be an international agreement by aligning it with the elements of the stages of making international agreements regulated by the 1969 Vienna convention. 2) Various ways of settling international disputes are wrong and one of them is breach of contract by way of negotiation, conciliation, arbitration & international dispute resolution through the constitutional court and the method of resolving default issues in the submarine sale and purchase agreement between Australia and France is negotiation which has been included in Article 20 in framework agreement between the government of australia and the government of the french republic concerning cooperation on the future submarine program.

**Keywords:** Breach of Contract, International Trade Law, Nuclear Submarine Treaty.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Prancis”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan mendukung serta membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Abd. Razak, S.Pd., M.Pd. dan Marlina, S.Pd., yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, jerih payah dan air mata demi memberikan pendidikan terbaik untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Selanjutnya, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Plt. Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Tri fenny Widayanti S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Mutiah Wenda Juniar S.H., LL.M. selaku Penilai II yang telah memberikan segala kritik dan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan administrasi penulis selama proses perkuliahan, aktivitas kemahasiswaan, hingga proses penyusunan dan penyelesaian skripsi;
8. Keluarga besar Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia (ALSA NC Indonesia) Periode 2021-2022 yang selalu memberikan penulis kehangatan akan kekeluargaan dan kebersamaan sejak berproses bersama dalam mengemban amanah besar untuk bersinergi dengan 14 Local Chapter kampus terbaik di Indonesia. Terkhusus orang-orang hebat di National Board: Sena, Lala, Nadhira, Meydiza, Zahra, Imam, Zaskia, Cia, Yasmin, Moris, Amel, Tama, Ezzad, Daffa, Ale, semoga kita semua dapat terus saling bertukar cerita serta mencapai mimpi dan cita-cita masing-masing;
9. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh ibu Amaliyah, S.H., M.H. dan telah menjadi salah satu tempat belajar, mendapatkan relasi, pengalaman yang akan dikenang dan rindukan oleh penulis dimasa depan. Terkhusus kepada kakak-kakak ALSA LC Unhas, Kak Indra, Kak Firsau, Kak Muti, Kak Deny, Kak Ica, Kak Isti, Kak Dede, Kak Wiwi, Kak Iccang, Kak Ifa, Kak Winda, Kak Uga, Kak Uti, Kak Rias, Kak Fanye, Kak Rea, Kak Giril, Kak Aul, Kak Kiki, Kak Yusuf, Kak Fatur, Kak Suci, Kak Intan, Kak Fitri, Kak Alim, Kak Echa, Kak Dinda, Kak Eric Kak Anas dan juga teman-teman penulis yang bersama-sama berproses

didalam ALSA LC Unhas, Iclang, Appang, Dini, Nope, Cindy, Sasa, Irma, Imam, Ahmad, Wawan, Dhifana, Jihan, Maura, Fya, Ainil, Afifah, Amiroh, Ridha, Zelikah, Ocal, Tenri, Tantri, Vanny, Nisya, Velia, Ojan, Eman, Merchi, Ayu, beserta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan cerita yang tidak akan terlupakan oleh penulis;

10. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) ialah organisasi pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam berproses didalamnya, terima kasih kepada
11. Keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih atas segala cerita, pengalaman dan perjuangan selama berproses bersama serta menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Keluarga besar KKN Biringkanaya 02 Gel. 105. Terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan hiburan dalam proses pengerjaan dan atas semua kebersamaan dan kerja sama yang telah dibangun. Terima kasih teman-teman penulis hingga saat ini masih bersama-sama, Ify, Ica, Fytrah, Lia, Haikal, Farhan, Ifa, Kak Uci, Melin, Tiwi, beserta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga kedepannya kita dapat bertemu dengan kesuksesan masing-masing;
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar kedepannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca baik itu mahasiswa, praktisi dan khalayak umum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb., Shalom,  
Om Santi Santi Om,  
Namo Buddhaya,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ARTI SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Hukum Perdagangan Internasional.....	14
1.1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional .....	14
1.2. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional ...	20
1.3. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	22
1.4. Sumber Hukum Perdagangan Internasional .....	25
2. Pembuatan Perjanjian Internasional .....	29
2.1. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional .....	29
2.2. Penerapan Hukum Perjanjian Internasional .....	33
B. Analisis Bentuk Perjanjian Jual Beli Kapal Selam Antara Australia Dan Prancis Menurut Hukum Perdagangan Internasional .....	36
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA .....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	46
1. <i>Direction des Constuctions Navales Services (DCNS)</i> .....	46

1.1. Pengertian DCNS.....	46
1.2. Sejarah DCNS.....	48
2. Wanprestasi.....	51
2.1. Pengertian Wanprestasi.....	51
2.2. Faktor Terjadinya Wanprestasi.....	53
2.3. Akibat Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pihak Yang Tidak Melanggar Wanprestasi.....	55
B. Analisis Bentuk Upaya Penyelesaian Hukum Internasional Mengenai Permasalahan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kapal Selam Antara Australia dan Prancis.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
GATT	<i>Agreement on Tariffs and Trade</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
DCNS	<i>Direction des Constructions Navales Services</i>
UNCITRAL	<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
FCN	<i>Friendship, Commerce and Navigation</i>
AFTA	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
TRIPs	<i>Trade Related of Intellectual Rights</i>
FSP	<i>Future Submarine Program</i>
PCA	<i>The Permanent Court of Arbitration</i>
PCI	<i>Permanent Court International Justice</i>
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
ICC	<i>International Criminal Court</i>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendekatan antar negara seperti pendekatan melalui politik, ekonomi, dan pendekatan lainnya. Melalui transaksi dagang antar negara dalam memperbaiki maupun meningkatkan ekonomi negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan salah satu cara kerja sama antar negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan komersial yang dilakukan oleh para pihak yang berbeda nasionalitasnya berdasarkan persetujuan untuk tujuan bersama. Para pihak dapat berupa antarperseorangan (antara individu dan individu), negara dan individu, negara dan negara.<sup>1</sup> Bentuk dasar dari perdagangan internasional adalah mengimpor ialah Barang dan jasa yang dibeli di negara asing, dan ekspor ialah Barang dan jasa yang dijual di negara asing.

Impor dan ekspor antara berbagai negara sangat penting bagi perekonomian, selain memenuhi permintaan pasar, meningkatkan daya saing dan mempromosikan rantai produktif yang memberikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua.

Hukum perdagangan internasional ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan dagang antar negara dalam bidang hak kekayaan intelektual, barang dan jasa dapat berupa sebuah perjanjian perdagangan

---

<sup>1</sup> Adinda Mega Fortuna Putri, 2021, Hambatan non-tarif dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional, Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

bilateral, multilateral dan regional. Beberapa subjek hukum internasional yang cukup penting dalam aktivitas perdagangan internasional, subjek hukum yang dimaksud ialah para pihak didalam perdagangan internasional. Subjek hukum tersebut berupa negara, organisasi internasional (pemerintah atau non-pemerintah), dan Individu atau perusahaan multinasional.

Perdagangan internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 yaitu perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negara-negara secara multilateral setelah terjadinya Perang Dunia II. Namun GATT 1947 mengalami perubahan pada tahun 1994 di *Uruguay Round* akhirnya melahirkan *World Trade Organization* (WTO) yang dikenal dengan badan perdagangan global dunia.<sup>2</sup>

WTO saat ini adalah satu-satunya badan internasional yang mengatur sistem perdagangan antar negara saat ini dan sistem dari perdagangan internasional dilakukan dengan suatu kesepakatan yang telah menurut macam-macam aturan dasar perdagangan internasional yang telah dibicarakan bersama dengan negara-negara anggota. Meskipun telah ditandatangani oleh negara-negara anggota, tetap saja tujuan utamanya ialah membantu produsen barang dan jasa pada ekspor dan impor dalam melakukan perdagangan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

WTO juga mengatur mengenai prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, yaitu:

- a. Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN), merupakan prinsip yang mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya atau tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta biaya-biaya terkait lainnya.
- b. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*), merupakan prinsip mengatur bahwa perlu adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional.
- c. Prinsip *National Treatment*, merupakan prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri.
- d. Prinsip *Prohibition of Quantitative Restriction*, merupakan prinsip melarang adanya pemberlakuan restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun karena menghindari gangguan dalam praktik perdagangan yang normal. Restrisi kuantitatif adalah Tindakan yang melarang atau membatasi suatu produk dalam kegiatan ekspor maupun impor.
- e. Prinsip Transparansi, merupakan prinsip yang mempunyai dua prinsip utama untuk sistem perdagangan internasional yaitu

transparansi peraturan perdagangan yang ada dan aplikasi seragam peraturan ini.

- f. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness*), Prinsip adil dalam perdagangan internasional melarang tindakan<sup>3</sup>

Berbagai macam perdagangan internasional yang telah dilakukan saat ini, seperti halnya barang maupun jasa, namun perdagangan yang dapat memajukan negara yaitu perdagangan alat pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara, sebab dengan adanya pertahanan negara dapat memberikan rasa ketentraman dan damai dalam negara maupun dirasakan oleh masyarakatnya.

Banyaknya ancaman pertahanan negara, instrumen pertahanan negara bawah air menjadi salah satu instrumen yang penting, saat ini sudah banyak negara-negara yang berlomba-lomba dalam membuat pertahanan negara dan senjata pertahanan dengan membuat armada militer untuk bawah air seperti contohnya kapal selam. Perkembangan kapal selam itu sendiri telah digunakan pada perang dunia II yang digunakan oleh negara Jerman dalam mengamati aktifitas-aktifitas alur logistik negara Inggris dan juga ikut serta dalam menghancurkan kapal-kapal Inggris.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 113.

<sup>4</sup> Thahera Yudnina Allim, 2019, Supartono, Rudy A.G. Gultom, Desain konseptual sistem pengawasan kapal selam asing berbasis teknologi akustik tomografi untuk mendukung sistem pertahanan negara, Universitas Pertahanan RI, hlm. 99.

Dalam sejarah teknologi militer dan pengembangan senjata, kapal selam merupakan salah satu kekuatan (serangan) strategis yang paling terbukti dengan kekuatan tempur serangan yang kuat dan efektivitas pencegahan yang tinggi. Pada abad ke 20, kapal selam dapat menjadi pilihan dalam meniadakan maupun melawan kendali laut dari suatu negara lawan. Begitupun dalam pengoperasiannya, kapal selam juga memiliki daya tahan, jangkauan, kemampuan kerahasiaan bawah laut yang kuat dan senjata yang kuat.

Kapal selam pun memiliki beberapa fungsi penting dalam penggunaan kekuatan pada Angkatan laut negara ialah untuk meningkatkan tujuan nasional negara, seperti menjaga keselamatan negara/masyarakat, menjaga keutuhan keamanan dari suatu wilayah, dan menegakkan kedaulatan. Kapal selam juga mempunyai fungsi lain yaitu melakukan perang antikapal dipermukaan, dapat melakukan pengintaian taktis & strategis, dan melakukan perang antikapal selam.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perdagangan internasional yang terkait dengan kapal selam militer adalah perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis yang dimulai pada tanggal 26 April 2016, pemerintah Prancis telah mengalahkan Jepang dan Jerman untuk kesepakatan senilai A\$ 50 miliar (\$ 40 miliar) dalam membangun armada 12 kapal selam baru untuk Australia, perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian pertahanan

---

<sup>5</sup> Marsetio, Rajab Ritonga, 2018, Representasi kapal selam Indonesia dalam perspektif pertahanan regional, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 89.

paling menguntungkan di dunia, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengumumkan perjanjian ini pada hari Selasa, 26 April 2016. Pemilihan kontraktor angkatan laut yaitu *Direction des Constructions Navales Services (DCNS) Group* menandai mosi percaya untuk industri pertahanan Prancis dan merupakan pukulan bagi dorongan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk mengembangkan industri ekspor pertahanan sebagai bagian dari agenda keamanan yang lebih kuat.<sup>6</sup>

Australia meningkatkan belanja pertahanan, berusaha melindungi kepentingan strategis dan perdagangannya di Asia-Pasifik ketika Amerika Serikat dan sekutunya bersatu dikarenakan meningkatnya kekuatan China.<sup>7</sup> *Mitsubishi Heavy Industries* Jepang dan *Kawasaki Heavy Industries* merupakan pelopor awal untuk perjanjian pembuatan kapal selam nuklir di Australia, tetapi pengalaman mereka dalam kesepakatan pertahanan global dan tidak memiliki niat yang penuh untuk membangun perjanjian di Australia menempatkan DCNS dan Jerman ThyssenKrupp AG di depan. Jepang dan Jerman yang kalah dalam perjanjian pembuatan kapal selam nuklir di Australia mengatakan mereka kecewa dengan keputusan tetapi tetap berkomitmen untuk melakukan bisnis Australia. Thyssenkrupp AG Jerman

---

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160426120948-113-126564/perancis-menang-tender-kapal-selam-australia-senilai-rp508-t>, diakses pada 4 juli 2022 (artikel online)

<sup>7</sup> <https://www.reuters.com/article/us-australia-submarines-idUSKCN0XM2F5>, diakses pada 4 juli 2022 (artikel online)

akan selalu bersedia untuk bekerja sama lebih lanjut pada kemampuan membangun angkatan laut Australia.<sup>8</sup>

Adanya implikasi politik, di luar label harga kontrak Australia memiliki keputusan tentang kapal selam yang berdampak implikasi politik baik di dalam maupun di luar negeri. Pengamat industri telah mengantisipasi keputusan untuk datang akhir tahun ini, tetapi pertarungan Turnbull pada pemilihan umum 2 Juli telah mempercepat prosesnya.

Pada tanggal 15 September 2021 tercipta Pakta Pertahanan baru yaitu AUKUS adalah sebuah akronim bahasa Inggris untuk 3 negara anggota ialah Australia, United Kingdom dan United States. Pernyataan Australia, United Kingdom dan United States mengenai Pembentukan AUKUS ialah “Dipandu oleh cita-cita abadi kami dan komitmen bersama terhadap tatanan berbasis aturan internasional, kami memutuskan untuk memperdalam kerja sama diplomatik, keamanan, dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dengan bekerja dengan mitra, untuk memenuhi tantangan abad ke-21. Sebagai bagian dari upaya ini, kami mengumumkan penciptaan kemitraan keamanan trilateral yang ditingkatkan yang disebut AUKUS (Australia, United Kingdom dan United States)”.<sup>9</sup>

Australia, United Kingdom dan United States membuat perjanjian trilateral bernama AUKUS. Tujuan diadakannya AUKUS sendiri ialah ingin

---

<sup>8</sup><https://gcaptain.com/frances-dcns-beats-rival-bidders-to-win-40-billion-australian-submarine-deal/>, diakses pada 4 juli 2022 (artikel online)

<sup>9</sup> *Joint Leaders Statement on AUKUS*

membantu Australia untuk mengembangkan dan membuat kapal selam bertenaga nuklir. Sehingga, Australia secara sepihak membatalkan kontrak yang telah ditandatangani dengan Prancis mengenai kapal selam nuklir pada tanggal 26 April 2016. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan di atas, penulis menganggap telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Prancis karena memutuskan perjanjian secara sepihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis menurut hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian hukum internasional mengenai permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis dapat dikatakan sebuah perjanjian (perdagangan) internasional.



2. Untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis berdasarkan hukum internasional.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau mempunyai kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan sumbangsih dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.
2. Memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dan menjadi referensi tambahan bagi para praktisi ataupun para pihak terkait dalam penerapan hukum internasional.
3. Memberikan manfaat bagi penulis untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman tambahan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian untuk tugas akhir ini, antara lain:

1. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Berbendera Asing Di Batam, disusun oleh Zulkarnain, Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Tahun 2012, yang membahas bagaimana ketentuan pelaksanaan perjanjian jual beli kapal antar negara dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian yang digunakan di Batam. Sementara penelitian penulis membahas bentuk perjanjian jual beli kapal selam nuklir menurut hukum perdagangan internasional dan bentuk upaya penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli kapal selam nuklir.

2. Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, disusun oleh Nicholas Parsintaan Pasaribu, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang membahas mengenai penyelesaian sengketa antar negara dalam menyelesaikan kasus-kasus ekspor ataupun jual beli. sementara penelitian penulis membahas bentuk upaya penyelesaian sengketa khususnya permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli kapal selam nuklir.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian normatif, Studi hukum normatif disebut juga studi yang dimana sumbernya dari perundang-undangan yang berlaku, putusan

pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Untuk memecahkan suatu permasalahan atau menganalisis sesuatu lebih dalam biasanya dilakukan dengan penelitian. Menurut Suhardjono, penelitian merupakan upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti melakukan analisis terhadap perjanjian-perjanjian internasional serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*judicial case study*) dengan menganalisis isu hukum yang telah tertuang dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, Metodologi Penelitian Hukum, *Mataram University press*, Nusa Tenggara Barat, hlm. 45-48.

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Aturan-Aturan yang digunakan penulis berupa Piagam PBB, Konvensi Wina 1969, peraturan penyelesaian sengketa melalui WTO, dan Undang-Undang no. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, media massa, bahan seminar dan lain-lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37.

<sup>13</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 60.

<sup>14</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan, penulis akan melakukan inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian penulis analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperoleh preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN DAN ANALISIS PUSTAKA PERMASALAHAN PERTAMA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Hukum Perdagangan Internasional**

###### **1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional**

Seperti kita ketahui bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor-impor. Dikamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perdagangan ialah aktifitas yang berhubungan dengan menjual dan/atau membeli dan menghasilkan keuntungan. Adapun dari sisi ekonomi, kegiatan dagang ialah suatu aktifitas jual beli dengan diikuti dua pihak atau lebih. Keuntungan yang ingin dicapai pada saat melakukan kegiatan dagang bukan hanya mengenai soal finansial, bisa saja dari melakukan kegiatan dagang pihak-pihak bisa saja mendapatkan relasi, persaingan usaha, promosi dagangan, dan keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>15</sup>

Dengan melakukan dan memberikan kelancaran begitupun terjaminnya perdagangan internasional dibutuhkan pegangan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan seperti yang kita ketahui saat ini ialah hukum perdagangan internasional yang

---

<sup>15</sup> Venantia Sri Hadiaranti, 2019, Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam era Globalisasi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 1.

bersifat holistik dan dapat menjadi pacuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan perdagangan internasional.<sup>16</sup>

Sistem Perdagangan Internasional mempunyai beberapa elemen penting yang saling berkaitan dalam rangkaian proses perdagangan. Perdagangan internasional dapat dikelompokkan 3 macam yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai hukum perdagangan internasional, seperti :

- a. Menurut Schmitthoff, hukum perdagangan internasional ialah peraturan-peraturan yang akan mengatur hubungan komersial yang bersifat seperti hukum perdata dan aturan hukum tersebut mengatur transaksi perdagangan antar pihak/negara.
- b. Menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional memiliki kaitan erat antara perdagangan internasional dengan hubungan finansial, Rafiqul islam menjelaskan bahwa hukum perdagangan dan finansial adalah kumpulan aturan, norma dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional begitupun sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 67.

- c. Menurut Michelle Sanson, hukum perdagangan internasional dapat masuk dalam hukum privat, publik, atau hukum internasional. Secara terperinci Michelle Sanson menjelaskan bahwan hukum perdagangan internasional ialah hukum yang akan mengatur perilaku dagang secara perorangan di negara-negara berbeda.
- d. Menurut Hercules Booyesen, perdagangan internasional memiliki beberapa unsur-unsur dalam definisinya. Unsur-unsur tersebut adalah :
1. Hukum perdagangan internasional ialah suatu cabang khusus dari hukum internasional.
  2. Hukum perdagangan internasional merupakan aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Contoh bentuk hukum perdagangan internasional ini seperti perjanjian multilateral membahas tentang perdagangan mengenai barang seperti GATT, aturan-aturan di WTO, perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa.
  3. Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan hukum nasional yang mempengaruhi secara langsung terhadap perdagangan internasional. Hal ini karena sifat dari hukum



nasional yang merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.<sup>17</sup>

Setelah melihat penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa masalah hukum perdagangan internasional ialah suatu bentuk aturan-aturan yang akan mengatur sebuah aktifitas perdagangan antar pihak yang melakukan transaksi.

Jenis-jenis perdagangan internasional, semua jenis perdagangan internasional ini melibatkan impor atau ekspor barang dan jasa. Satu-satunya perbedaan adalah ruang lingkup dan metode di mana berbagai perdagangan diterapkan, jenis-jenis perdagangan internasional meliputi :

- Perdagangan intra industri ialah importir mengimpor barang yang mirip dengan yang diproduksi di dalam negeri. Contoh dari jenis perdagangan internasional ini dapat dilihat dalam impor mobil. Hampir setiap negara yang memproduksi mobil juga mengimpor jenis mobil lain dari negara lain;
- Perdagangan intra perusahaan ialah perdagangan internasional terbatas pada berbagai senjata atau anak perusahaan dari perusahaan multi-nasional. Korporasi mungkin waralaba atau mungkin hanya organisasi besar dengan outlet internasional.

---

<sup>17</sup><https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-definisi-hukum-perdagangan-internasional-menurut-para-ahli>, diakses pada 8 juli 2022(artikel online)

Perdagangan antar perusahaan terjadi antara berbagai jenis perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang. Jenis perdagangan ini dapat dilihat dalam kasus pemasok bahan baku dan perusahaan yang mengimpor bahan baku, yang berbasis di negara lain;

- Perdagangan antar industri ialah metode perdagangan di mana pihak-pihak dari dua negara bertukar barang yang tidak diproduksi di salah satu negara. Misalnya, negara yang memiliki minyak dapat mengekspor minyak ke negara yang tidak memiliki cadangan minyak, dan dengan demikian tidak mampu memproduksi minyak. Negara tujuan pada gilirannya dapat mengekspor apel ke negara penghasil minyak.

Negara penghasil minyak mungkin tidak memiliki cuaca yang tepat untuk pertumbuhan apel. Dalam hal ini, perdagangan antar industri telah terjadi antara kedua negara, karena barang-barang yang dipertukarkan adalah barang-barang yang tidak dapat diproduksi atau diproduksi di kedua negara. Kadang-kadang alasan mengapa negara-negara tidak dapat memproduksi barang mungkin termasuk kurangnya kemampuan teknis untuk memproduksi barang atau kurangnya bahan baku.

Semua jenis perdagangan internasional ini melibatkan impor atau ekspor barang dan jasa. Satu-satunya perbedaan adalah

ruang lingkup dan metode di mana berbagai perdagangan diterapkan.<sup>18</sup> Karakteristik Perdagangan internasional mempunyai 5 karakteristik yang berupa :

- Pertukaran barang dan jasa yang berbeda.
- Peraturan dan tindakan yang diperlukan.
- Aliran mata uang tercermin dalam nilai tukar.
- Mendorong produksi suatu negara.
- Perluas penawaran di pasar internasional.

Dalam perdagangan luar negeri, ada aturan kontrol produk, prosedur dan perpajakan, yang memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman dan legal.

Bea Cukai adalah agen yang bertanggung jawab untuk mengendalikan masuk dan keluarnya berbagai produk, serta memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan khusus sesuai dengan hukum.

Semua negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri, baik untuk bertukar barang atau jasa, harus membuat perjanjian atau pengaturan untuk memfasilitasi proses pertukaran; Ini

---

<sup>18</sup><https://www.smartcapitalmind.com/what-are-the-different-types-of-international-trade>, diakses pada 9 juni 2022(artikel online)

ditetapkan sesuai dengan masing-masing negara bagian, pemerintah, perusahaan, dan undang-undang masing-masing.<sup>19</sup>

Adapun prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, yang diterapkan masyarakat internasional terdiri atas tiga prinsip dasar diantaranya *the freedom of contract* (prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak), prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip penggunaan arbitrase. Ketiga prinsip tersebut diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional yaitu Aleksancer Goldstajn.

## 1.2 Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Perkembangan dari hukum perdagangan internasional terbagi atas 3 tahap yaitu:

- a. Awal mula hukum perdagangan internasional ialah dimulai dari praktek para pedagang, dimana para pedagang menciptakan hukum dengan sebutan *lex mercatoria (law of merchant)*. *Lex mercatoria* lahir dari 4 faktor yaitu: lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*); lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut; lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan

---

<sup>19</sup><https://royal-courier.com/en/foreign-trade/characteristics-of-foreign-trade>, diakses pada 17 juni 2022(artikel online)

- berperannya notaris (*public notary*) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum (dagang).
- b. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional, Dalam tahap perkembangan ini negara-negara yang telah sering melakukan perdagangan internasional mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu membuat aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang nasionalnya tentang perdagangan internasional. Undang-undang tersebut memiliki kesamaan yang banyak dengan aturan-aturan dari *lex mercatoria* yang mereka telah adopsi dari awal mula hukum perdagangan internasional. Misalnya Perancis membuat kitab undang-undang hukum dagangnya (*code de commerce*) tahun 1807.
- c. Pada perkembangan ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya berbagai lembaga Internasional yang mengurus Perdagangan Internasional. Peraturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani

pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947, dimana tahap ketiga ini disebut juga tahap internasionalisasi perdagangan.<sup>20</sup>

### **1.3 Subjek Hukum Perdagangan Internasional**

Ada beberapa subjek hukum internasional yang cukup penting dalam aktivitas perdagangan internasional. Subjek hukum dalam perdagangan internasional dapat diartikan secara klasik pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional, hanya terbatas pada negara yang berdaulat secara penuh saja.

Subjek hukum ialah pelaku-pelaku didalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, serta mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Adapun subjek hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdagangan internasional, seperti :

a. Negara,

Negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan yaitu memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar wilayahnya.

Negara juga memiliki peran penting dalam perjanjian

---

<sup>20</sup> Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 22-23.

internasional dengan pihak lainnya/negara lain dalam rangka mengatur transaksi dan aktivitas perdagangan antara dua atau lebih negara yang bersangkutan dalam perjanjian/perdagangan.

- b. Organisasi internasional (pemerintah atau non-pemerintah),  
Dibuat oleh beberapa pihak/negara guna mencapai tujuan tertentu. Organisasi internasional merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional yang telah dibentuk melalui perjanjian internasional sebagai dasar hukum pembentukannya. Dalam perjanjian tersebut dimuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang dibentuk. Organisasi perdagangan internasional sebagai subjek hukum perdagangan internasional lebih berperan sebagai regulator, yang akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat bagi para anggotanya.<sup>21</sup>

Organisasi internasional yang dibuat antar pemerintah seperti *World Trade Organization (WTO)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dan lain-lainnya. Sedangkan organisasi non-pemerintah adalah organisasi yang dibentuk dari oleh swasta/Pengusaha atau

---

<sup>21</sup> Adinda Mega Fortuna Putri, *Op.cit*, hlm 23-24.

asosiasi dagang, organisasi yang dibentuk oleh *non-government organization* (NGO).<sup>22</sup>

c. Individu atau perusahaan multinasional,

Individu atau perusahaan multinasional dapat dikatakan salah satu pelaku dalam perdagangan internasional yang akan terikat pada aturan-aturan hukum perdagangan internasional, dan juga terikat terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional yang diterapkan oleh negara asalnya.<sup>23</sup> Sebuah peraturan juga dibutuhkan dalam mengatur perusahaan multinasional dalam menjalani perjanjian internasional dalam kepentingan masing-masing para pihak. Perusahaan multinasional juga sangat berguna bagi negara yang masih berkembang, yang dimana negara berkembang berharap masuknya perusahaan multinasional ke dalam wilayah negaranya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan negara berkembang.

Subyek hukum dalam perdagangan internasional dapat diartikan secara klasik adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional, hanya terbatas pada negara yang

---

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2017, Hukum perdagangan internasional, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm 47-48.

<sup>23</sup> Huala Adolf, 2006, Hukum Perdagangan Internasional (prinsip-prinsip dan konsepsi dasar) dikutip Claudio Jr, Depok, hlm 12-13.



berdaulat secara penuh saja. Sedangkan pengertian secara luas, tidak terbatas pada negara berdaulat saja, tetapi juga negara bagian, individu, organisasi dan sebagainya

#### **1.4 Sumber Hukum Perdagangan Internasional**

Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan-putusan lembaga, kontrak, hukum nasional. Berikut penjelasan mengenai sumber-sumber hukum perdagangan internasional :

a. Perjanjian internasional, yang merupakan sumber hukum paling penting. Secara umum, perjanjian internasional terdiri dari 3 bentuk : Perjanjian multilateral, bilateral, regional. Perjanjian multilateral merupakan perjanjian tertulis yang akan mengikat para pihak dan mengikuti aturan yang diatur dalam hukum internasional, sedangkan perjanjian bilateral ialah kesepakatan yang hanya mengikat dua pihak, kesepakatan ini dapat diistilahkan dengan sebutan *Friendship, Commerce and Navigation (FCN-Treaties)*.

Perjanjian regional merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya yang berada dalam regional tertentu, misalnya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dalam bidang perdagangan internasional. Setelah melakukan perjanjian

perdagangan internasional pada umumnya terdapat muatan yang meliputi beberapa hal seperti:

- Liberalisasi Perdagangan, dimana para pihak dalam suatu perjanjian akan menemukan beberapa masalah kesepakatan yang dapat mengganggu atau menghambat keberlangsungan transaksi perdagangan internasional.
- Integrasi Ekonomi, dimana para pihak dalam suatu perjanjian internasional akan melakukan apapun dalam mencapai integrasi ekonomi seperti *customs union* (kesatuan kepabeanan), *free trade zone* (kawasan perdagangan bebas), *economic union* (kesatuan ekonomi). Perjanjian ini biasanya memberikan peringanan terhadap organisasi internasional guna mendapatkan integrasi ekonomi.
- Harmonisasi Hukum, bertujuan untuk mencapai kesatuan persepsi terkait tujuan-tujuan yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang berlaku (yang akan diharmonisasikan)
- Unifikasi Hukum, dimana suatu sistem hukum akan dihapus atau digantikan dengan sistem hukum yang baru. Seperti contohnya dalam pemberlakuan perjanjian *Trade Related of Intellectual Rights (TRIPs)*

WTO. Adanya prinsip-prinsip dalam perjanjian TRIPs/WTO yang telah membahas mengenai hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, indikasi geografis, dan lainnya.

- Model Hukum dan *Legal Guide*, dimana pembuatan model hukum dan *legal guide* tidak terlepas dari upaya harmonisasi diatas. Model hukum ini bersifat tidak mengikat, dengan upaya para pihak dapat mengacu pada prinsip-prinsip model hukum dan *legal guide* kedalam hukum nasionalnya, sehingga dapat melahirkan kerharmonisan atau kesatuan dalam bidang muatan model hukum dan *legal guide*.
- b. Hukum kebiasaan internasional, sumber hukum ini dapat disebut *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketentuan *lex mercatoria* juga dapat ditemukan dalam kebiasaan yang sedang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, seperti klausul-klausul kontrak standar (Baku) atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan (maritim), dengan klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh sebuah asosiasi

atau organisasi tertentu dan akan diikuti oleh para anggota dari asosiasi atau organisasi tersebut.<sup>24</sup>

- c. Prinsip-prinsip Hukum Umum, dimana sumber hukum berfungsi apabila perjanjian dan kebiasaan internasional yang berkaitan tidak memberi solusi dari sebuah permasalahan.
- d. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, ialah suatu sumber hukum pelengkap seperti prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang tidak kuat yang diketahui dalam sistem hukum *common law*, berbeda dengan sistem hukum *civil law*, dimana putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, terdapat semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya.
- e. Kontrak, merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuat.
- f. Hukum nasional, memiliki peran yang luas selain mengatur kontrak perdagangan internasional. Peran hukum nasional lahir dari adanya aturan sendiri dalam suatu negara mengakibatkan sehingga apabila tidak ada pengecualian, kekuasaan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Kewenangan yang dimaksud ialah

---

<sup>24</sup> Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 4-11.

negara berwenang dalam mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum, dan benda yang berada di dalam wilayahnya.<sup>25</sup>

## **2. Pembuatan Perjanjian Internasional**

### **2.1 Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional**

Dalam Konvensi Wina tahun Tahun 1969 mengenai perjanjian internasional, unsur-unsur tahapan pembuatan sebuah perjanjian internasional diatur dalam Bab II,<sup>26</sup> dimana Bab II ini terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Bagian pertama terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- Perundingan atau penyusunan naskah perjanjian internasional,

Pada unsur ini yang dilakukan oleh utusan atau wakil resmi dari negara-negara peserta, yaitu negara-negara yang akan ikut dalam perundingan tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1969, diatur bahwa harus dilakukan oleh wakil resmi suatu negara harus disertai dengan surat kuasa penuh, kecuali jika wakil tersebut memiliki jabatan atau posisi yang menurut praktik dan kebiasaan memang sudah memiliki wewenang untuk mewakili negaranya, tanpa memerlukan dokumen "*Full powers*", misalnya Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Kepala

---

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 11-19.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 49.

Misi Diplomatik atau Duta Besar dan Perwakilan Tetap Organisasi Internasional.<sup>27</sup>

Seandainya kemudian terjadi suatu tindakan hukum oleh wakil negara yang tidak memiliki surat kuasa dalam suatu proses pembuatan perjanjian internasional, tindakan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali kemudian negara terkait memberikan konfirmasi mengenai tindakan wakil dimaksud;

- Penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*),

Suatu unsur tahapan setelah suatu naskah perjanjian selesai dirundingkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1969. Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1969 menyebutkan bahwa mekanisme persetujuan terhadap naskah perjanjian internasional dalam konferensi internasional harus disetujui oleh dua pertiga dari para negara peserta yang hadir dan memberikan suara;<sup>28</sup>

- Otentifikasi naskah perjanjian (*authentication of the text*),

Menurut Pasal 10 Konvensi Wina Tahun 1959 mengatur mengenai penetapan prosedur atau mekanisme dalam melakukan otentifikasi naskah perjanjian, dan proses tersebut dapat dilakukan melalui tindakan penandatanganan

---

<sup>27</sup> Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1969

<sup>28</sup> Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1969

atau pamarafan. Setelah suatu naskah perjanjian internasional diterima dan diotentifikasi, maka para pihak melakukan pengikatan diri terhadap perjanjian internasional;

- Pengikatan terhadap perjanjian internasional,

Menurut Pasal 11-18 Konvensi Wina Tahun 1969 dinyatakan bahwa pengikatan terhadap suatu perjanjian internasional adalah tindakan yang menyatakan persetujuan suatu negara untuk dapat terikat oleh perjanjian internasional tersebut.

Pengikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran naskah perjanjian, ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) dan aksesi (*accession*) atau dengan cara lain yang disetujui oleh para pihak perjanjian internasional tersebut.<sup>29</sup>

- b. Bagian kedua terdiri dari 1 (satu) tahap, yaitu pensyaratan atau reservasi. Menurut Pasal 19-23 Konvensi Wina Tahun 1969 bahwa suatu negara dapat menyatakan, bahwa ia mengesampingkan satu atau beberapa ketentuan dari perjanjian internasional dengan memberikan reservasi.<sup>30</sup>

Dengan demikian, suatu negara bisa saja menjadi pihak pada suatu perjanjian internasional dengan menyatakan reservasi

---

<sup>29</sup> Pasal 11-18 Konvensi Wina Tahun 1969

<sup>30</sup> Pasal 19-23 Konvensi Wina Tahun 1969

terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian internasional yang bersangkutan, walaupun negara tersebut menerima hampir seluruh ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian internasional tersebut, ketika menandatangani, meratifikasi ataupun menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, negara dapat menyatakan tidak terikat pada pasal-pasal tertentu dalam perjanjian internasional tersebut, kecuali jika diadakan perubahan-perubahan.

Oleh karena itu, suatu negara mungkin saja dapat menerima hampir semua ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian internasional, tetapi dengan berbagai alasan negara tersebut menolak ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam hal demikian, negara sering membuat reservasi jika mereka menjadi pihak pada perjanjian internasional.

- c. Bagian ketiga terdiri dari 1 (satu) tahap, yaitu tahap pemberlakuan perjanjian internasional (*entry into force*).

Pasal 24 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan bahwa perjanjian internasional akan mulai berlaku semenjak tanggal ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 24 Konvensi Wina 1969



## 2.2 Penerapan Hukum Perjanjian Internasional

Penerapan Perjanjian Internasional di berbagai negara memiliki perbedaan tertentu yang didasari oleh bentuk, masyarakat dan hukum yang dimiliki negara-negara tersebut. Berikut ini beberapa penerapan hukum perjanjian internasional di Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis :

### a. Penerapan perjanjian internasional di Australia

Sebagai negara berdaulat, Australia mampu membuat perjanjian dengan negara lain dalam implikasi transformasi. Penerapan perjanjian internasional tidak melibatkan penyerahan kedaulatan kepada badan internasional melainkan mengikuti hak dan kewajiban hukum internasional.

Hukum internasional terpisah dari hukum nasional Australia. Perjanjian yang diterapkan Australia hanya menjadi bagian dari hukum nasional Australia ketika parlemen mengesahkan undang-undang yang memasukkan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional. Apabila tidak adanya undang-undang, Seperti itu maka perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan individu.

Berdasarkan Konstitusi Australia Bagian 61 “Siapa saja yang dapat kekuasaan terhadap perjanjian” dengan isi kekuasaan eksekutif Persemakmuran berada di tangan Ratu dan dapat dijalankan oleh Gubernur Jenderal sebagai

perwakilan Ratu, dan mencakup pelaksanaan dan pemeliharaan konstitusi ini, dan undang-undang persemaikmuran.<sup>32</sup>

b. Penerapan perjanjian internasional di United Kingdom

Undang-undang reformasi konstitusi dan tata Kelola 2010 Bagian 20 mengharuskan pemerintah Inggris untuk memberikan naskah perjanjian internasional kepada pengawasan parlemen selama 21 hari kerja.

Jika tidak ada tindakan yang diambil oleh parlemen selama periode 21 hari, pemerintah Inggris dapat melanjutkan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dalam periode 21 hari apabila ada salah satu parlemen memutuskan bahwa perjanjian itu tidak boleh diratifikasi, menteri yang bertanggung jawab harus mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan mengapa mereka harus meratifikasi perjanjian itu. Pernyataan itu maka harus dilakukan ratifikasi ulang perjanjian, periode pengawasan 21 hari dan tidak ada batasan berapa kali prosedur ini dapat terulang.<sup>33</sup>

c. Penerapan perjanjian internasional di United States

Perjanjian internasional yang telah menerima "Saran dan persetujuan" dari dua pertiga anggota senat untuk diratifikasi

---

<sup>32</sup> <https://www.ruleoflaw.org.au/treaty-explainer/>, diakses pada 1 desember 2022 (artikel online).

<sup>33</sup> <https://www.asil.org/insights/volume/2/issue/5/international-agreements-and-us-law>, diakses pada 1 desember 2022 (artikel online).

Presiden. Ketika senat memberikan persetujuannya, Presiden yang bertindak sebagai kepala negara United States memiliki kekuatan apakah akan meratifikasi perjanjian tersebut atau tidak.<sup>34</sup>

d. Penerapan perjanjian internasional di Prancis

Sebuah perjanjian internasional mulai berlaku di Prancis ketika telah diratifikasi atau disetujui dan kemudian dipublikasikan. Beberapa perjanjian yang secara langsung berlaku dalam tatanan hukum Prancis, sementara yang lain perlu ditransformasikan oleh aturan nasional/internal, yang menyangkut kepentingan vital negara Prancis seperti keutuhan wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya negara tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <https://treaties.parliament.uk/Help/About/>, diakses pada 1 desember 2022 (artikel online).

<sup>35</sup> [https://e-justice.europa.eu/6/EN/national\\_legislation?FRANCE&member=1](https://e-justice.europa.eu/6/EN/national_legislation?FRANCE&member=1), diakses pada 1 desember 2022 (artikel online).

## **B. Analisis Bentuk Perjanjian Jual Beli Kapal Selam Antara Australia Dan Prancis Menurut Hukum Perdagangan Internasional**

Perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis ini dapat dikatakan merupakan salah satu sumber hukum perdagangan internasional karena perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis ialah sebuah perjanjian internasional dan sumber hukum perdagangan internasional lainnya seperti hukum perdagangan internasional yang lain seperti hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, hukum nasional.

Setiap perjanjian dalam sebuah perdagangan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang berupa kewajiban dan hak kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam pembicaraan antara para pihak untuk pembuatan naskah perjanjian, tata cara pelaksanaan perjanjian, apabila pelaksanaannya terdapat masalah yang mengakibatkan pengakhiran perjanjian, maka seharusnya para pihak akan tunduk pada hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional dalam penyelesaian masalahnya.<sup>36</sup>

Secara yuridis definisi perjanjian internasional telah dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 atau Konvensi Wina Tahun 1969 tentang hukum perjanjian

---

<sup>36</sup> Aktieva Tri Tjitrawati dan Jani Purnawanty, 2012, Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, hlm. 9.

internasional yang mengatur tentang perjanjian antara negara dengan negara, yang berarti suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dituangkan dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.<sup>37</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional ialah sebuah kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan dan akan mengakibatkan beberapa hukum tertentu.<sup>38</sup>

Sementara itu, menurut Schwarzenberger dalam adanya perjanjian internasional memiliki 4 elemen pokok, yang berupa para pihak dalam membentuk perjanjian internasional harus mengikuti kesesuaian hukum internasional, para pihak dalam melakukan kegiatan harus sesuai dengan hukum internasional, diharuskannya para pihak telah bersepakat, dalam menciptakan kewajiban hukum, para pihak diharuskan telah memiliki maksud dan tujuan tertentu.<sup>39</sup>

Pembentukan sebuah perjanjian internasional tidak lepas dari unsur-unsur tahapan pembuatan perjanjian internasional yang telah

---

<sup>37</sup> Pasal 2 Ayat (1) Kovensi Wina 1969

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatdja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, hlm.84.

<sup>39</sup> Sukarmi, Setyo Widagdo, Adi Kusumaningrum, Nurdin, Dony Aditya Prasetyo, 2019, Pengantar Hukum Perjanjian Internasional, UB Press, hlm. 18.

dicantumkan pada Konvensi Wina 1969, unsur-unsur tahapan perjanjian internasional ialah:

- Proses penyusunan naskah perjanjian internasional;
- Penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*);
- Otentifikasi naskah perjanjian (*authentication of the text*);
- Pengikatan terhadap perjanjian internasional.

Subjek dalam perjanjian-perjanjian internasional terbagi atas dua yaitu perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Perjanjian internasional bersifat tertutup dan pembahasannya lebih bersifat teknis, misalnya dalam perjanjian bilateral atau multilateral yang terbatas, dengan para pihak yang melakukan negosiasi adalah juga anggota yang terikat pada perjanjian.

Sementara itu, pada perjanjian internasional yang bersifat terbuka dengan pembahasannya mengenai isu-isu yang bersifat umum dan tidak terbatas, dan para pihak yang masuk ke dalam negosiasi kepada para pihak yang terikat kepada perjanjian internasional tersebut belum tentu sama.<sup>40</sup>

Sumber-sumber hukum internasional dan kompetensi yang telah ditetapkan dari Mahkamah Internasional diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 5-6.

2. Mahkamah, yang fungsinya untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa seperti yang diajukan kepadanya, akan berlaku:
  - a. Konvensi-konvensi internasional, baik umum maupun khusus, menetapkan peraturan-peraturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa;
  - b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum;
  - c. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
  - d. Tunduk pada ketentuan Pasal 59 “Kesediaan para pihak untuk menerima keputusan Mahkamah, keputusan pengadilan dan ajaran humas yang paling berkualitas dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untuk penentuan aturan hukum.
3. Kekuasaan Pengadilan untuk memutuskan kasus *ex aequo et bono*, jika para pihak menyetujuinya pada Pasal 38.<sup>41</sup>

Secara tidak langsung perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu didalam “*Framework Agreement Between The Government Of Australia And The Government Of The French Republic Concerning Cooperation On The Future Submarine Program*” untuk menjamin terjadinya

---

<sup>41</sup>[https://www.researchgate.net/publication/242341243\\_International\\_trade\\_law\\_and\\_trade\\_theory](https://www.researchgate.net/publication/242341243_International_trade_law_and_trade_theory), diakses pada 4 juli 2022 (artikel online)

perjanjian internasional dan perdagangan internasional antara Australia dengan Prancis.

Begitupun pada pembentukan pembuatan perjanjian internasional yang telah mempunyai unsur-unsur tahapan pembuatan perjanjian internasional yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang no. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pada unsur tahapan pertama ialah proses penyusunan naskah perjanjian internasional, sesuai ketentuan Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1969, diatur bahwa harus dilakukan oleh wakil resmi suatu negara harus disertai dengan surat kuasa penuh, kecuali jika wakil tersebut memiliki jabatan atau posisi yang menurut praktik dan kebiasaan memang sudah memiliki wewenang untuk mewakili negaranya, tanpa memerlukan dokumen "*Full powers*", yang dimana unsur tahapan ini telah dilakukan pada perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis, dengan melihat pada tahap perundingan perjanjian kapal selam dari tanggal pemilihan *Direction des Constructions Navales Services* (DCNS) sebagai partner pemerintahan Australia dalam membangun 12 kapal selam nuklir. Pemerintahan Australia telah menandatangani perjanjian pertama untuk desain awal dan mobilisasi dengan pihak *Direction des Constructions Navales Services* pada tanggal 30 September 2016 dibawah kepemimpinan Malcolm Turnbull.



Pada bulan Desember 2016 pemerintahan Australia dan Prancis melakukan 2 tingkatan perjanjian untuk memfasilitasi *Future Submarine Program* (FSP), diantaranya :

- Pada 7 Desember 2016, pemerintahan Australia dan pemerintahan Prancis menandatangani perjanjian mengenai pertukaran dan perlindungan timbal balik informasi rahasia, yang secara tidak langsung akan membantu keberlangsungan *Future Submarine Program*.
- Pada 20 Desember 2016, perjanjian antar pemerintahan Australia dan pemerintahan Prancis yang membahas kerangka kerja perjanjian antara pemerintah Australia dan pemerintah Prancis mengenai kerja sama yang akan dilakukan pada *Future Submarine Program*, dan ditandatangani untuk dilakukannya *transfer skill*, pengetahuan, dan teknologi kepada pemerintah Australia dan Industri Australia dalam mencapai kemampuan operasional kapal selam dan kemampuan keberlanjutan kapal selam di Australia.<sup>42</sup>

Pada unsur kedua tahapan pembuatan perjanjian internasional yaitu penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*) yang diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1969 menyebutkan bahwa mekanisme persetujuan terhadap naskah perjanjian internasional

---

<sup>42</sup>[https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Joint/Treaties/FutureSubmarine-France/Report\\_169/section?id=committees%2Freportjnt%2F024052%2F24456](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/FutureSubmarine-France/Report_169/section?id=committees%2Freportjnt%2F024052%2F24456), diakses pada 1 desember 2022 (artikel online).

dalam konferensi internasional harus disetujui oleh dua pertiga dari para negara peserta yang hadir dan memberikan suara dan unsur ketiga yaitu otentifikasi naskah perjanjian (*authentication of the text*) telah diatur didalam Pasal 10 Konvensi Wina Tahun 1959 mengatur mengenai penetapan prosedur atau mekanisme dalam melakukan otentifikasi naskah perjanjian, dan proses tersebut dapat dilakukan melalui tindakan penandatanganan atau pamarafan.

Setelah suatu naskah perjanjian internasional diterima dan diotentifikasi, maka para pihak melakukan pengikatan diri terhadap perjanjian internasional, dapat dilihat ditanggal 20 Desember 2016 adanya perjanjian antara pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan Pemerintah Prancis yang membahas kerangka kerja perjanjian antara pemerintah Australia dan pemerintah Prancis mengenai kerja sama yang akan dilakukan pada *Future Submarine Program*, dan ditandatangani untuk dilakukannya *transfer skill*, pengetahuan, dan teknologi kepada pemerintah Australia dan Industri Australia dalam mencapai kemampuan operasional kapal selam dan kemampuan keberlanjutan kapal selam di Australia dan telah memenuhi unsur kedua yaitu penerimaan naskah perjanjian dan unsur ketiga (otentifikasi naskah perjanjian) tahapan pembuatan perjanjian internasional.

Unsur terakhir tahapan pembuatan perjanjian internasional yaitu pengikatan terhadap perjanjian internasional, telah termasuk kedalam salah satu klausul kerangka Kerjasama antara pemerintahan Australia dan pemerintahan Prancis. Klausul tersebut terdapat pada *Article 22* dalam kerangka Kerjasama *Future Submarine Program* menyebutkan bahwa semua aktivitas *Future Submarine Program* harus dilakukan sesuai dengan kewajiban internasional, secara tidak langsung hal tersebut mengikat perjanjian pemerintah Australia dan pemerintah Prancis mengenai *Future Submarine Program* dengan tahapan pembuatan perjanjian yang terakhir (pengikatan terhadap pembuatan perjanjian internasional).<sup>43</sup>

Perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis ini merupakan salah satu sumber hukum perdagangan internasional diantaranya perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, hukum nasional, dapat dilihat perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis ialah perjanjian internasional seperti yang dikatakan pada sumber hukum perdagangan internasional yang pertama bahwa halnya perjanjian internasional ialah sumber hukum perdagangan internasional.

---

<sup>43</sup> *Framework Agreement Between The Government Of Australia And The Government Of The French Republic Concerning Cooperation On The Future Submarine Program*

Setiap aktifitas secara internasional pastinya mempunyai dampak negatif dan positif seperti halnya perdagangan internasional, dampak negatif dari perdagangan internasional ialah :

- 1). Menghambat perkembangan pemasukan industri domestik, bagi konsumen yang beroorientasi pada barang impor akan kesulitan bagi pemasukan industri domestik dan ketergantungan pada negara maju;
- 2). Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia persaingan pasar yang tidak seimbang akan berakhir pada pemenuhan kebutuhan barang impor yang lebih bermutu. Namun, kurangnya usaha untuk bersaing bagi produsen yang terlalu sering menggunakan subsidi pemerintah.

Dampak positif dari perdagangan internasional ialah :

- 1). Memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan negara sendiri, Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia suatu tempat akan dapat dipenuhi dengan mengadakan hubungan perdagangan antarnegara;
- 2). Memperluas pasar bagi produk domestik. Produk dalam negeri apalagi ketika panen atau hasil melimpah, maka diperlukan pasar

di negara lain yang akan mendatangkan devisa bagi suatu negara.<sup>44</sup>

Adanya penggolongan terhadap perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal didalam hukum internasional yang terbagi atas dua golongan, yaitu *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty contract* merupakan perjanjian atau kontrak yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan *law making treaties* merupakan perjanjian yang meletakkan kaidah atau ketentuan hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan.

Berdasarkan pendefinisian perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis masuk kedalam *treaty contract*,<sup>45</sup> yang hanya mengikat para pihak didalam sebuah perjanjian dan dapat didasari oleh *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang telah berlaku mengikat bagi masing-masing pihak.

---

<sup>44</sup>[https://www.academia.edu/11715161/Dampak\\_Positif\\_dan\\_Dampak\\_Negatif\\_Perdagangan\\_Internasional](https://www.academia.edu/11715161/Dampak_Positif_dan_Dampak_Negatif_Perdagangan_Internasional), diakses pada 7 juli 2022(artikel online)

<sup>45</sup> Danel Aditia Situngkir, 2019, Perjanjian Internasional dan Dampaknya bagi Hukum Nasional, Kertha Wicaksana, hlm. 23.